

### BAB III

#### TRADISI MEMPELAJARI KITAB *TABYIN AL-ISLAH* MASEBELUM

#### MENIKAH PADA JAM'IYAH RIFA'IYAH

##### A. Gambaran Umum Jam'iyah Rifa'iyah

Gerakan Rifa'iyah merupakan gerakan pembaruan dan permurnian Islam pada abad XIX yang dipimpin oleh Syaikh Ahmad Rifa'i dalam menentang kolonial Belanda dan orang yang berkolaborasi dengan pemerintah kolonial Belanda tersebut.<sup>1</sup>

Syaikh Ahmad Rifa'i dilahirkan di Desa Tempuran Kabupaten Kendal Jawa Tengah pada tanggal 9 *Muharam* 1200 Hijriyah bertepatan dengan tahun 1786 Masehi. Ayahnya bernama RKH. Muhammad bin RKH. Abi Sujarsquo alias Raden Soetjowidjojo, yang menjadi qodli agama di kabupaten tersebut. Ayahnya meninggal ketika Ahmad Rifa'i berumur 6 tahun. Saudara dekatnya yang paling besar ialah Syaikh Al-Asyari (suami Nyai Rajiyah binti Muhammad) ulama pendiri/pengasuh pondok pesantren Kaliwungu, mengasuh dan membesarkan dalam pendidikan keagamaan yang benar selama 20 tahun.<sup>2</sup>

Sejarawan Indonesia Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo menegaskan bahwa Ahmad Ripangi (Ahmad Rifa'i) seorang ulama yang anti kolonialisme Belanda melawan dengan senjata pena secara berani dan terbuka. Ia bertekad "Hidup merdeka atau mati syahid". "Cinta tanah air adalah bagian dari iman!", "Apabila Anda tahu besok akan kiamat, sedang hari ini memegang bibit pohon kelapa, maka tanamlah pohon kelapa itu sekalipun Anda tidak akan menikmati buahnya." Retor IAIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA. dalam bukunya, "Perlawanan Kiai Desa". Menjelaskan: Bahwa Surat Keputusan

---

<sup>1</sup> Adabi, Darban, Ahmad, *Rifaiyah Gerrakan Sosial Keagamaan Di Pedesaan Jawa Tengah Tahun 1850-1982*, Yogyakarta: Tarawang, 2004, hkm: V

<sup>2</sup> [www.rifaiyah.com](http://www.rifaiyah.com)

pengasingan KH. Ahmad Rifa'i tersebut adalah memperhatikan surat dinas dari beberapa pihak antara lain:

- 1) Dari Residen Kedoe, tanggal 20 Juli 1855, dan tanggal 12 Pebruari 1856.
- 2) Dari Residen Banyumas, tanggal 10 Agustus 1855.
- 3) Dari Residen Bagelen, tanggal 16 Agustus 1855.
- 4) Dari Residen Pekalongan, tanggal 2 April 1856, 13 Nopember1858, 15 Maret 1859 dan 7 Mei 1859.
- 5) Dari Residen Tegal tanggal 3 Oktober 1857.
- 6) Dari pejabat pengadilan Hindia Belanda, tangga 4 Nopem ber 1857 dan 28 Maret 1859
- 7) Dari Inspektur Kebudayaan di Jawa, tanggal 30 Nopember 1857.
- 8) Dari pegawai pemerintah Hindia Belanda bernama von de Woll, tanggal 29 Nopember 1858.
- 9) Dari pegawai urusan bahasa Jawa, A,B,C Cohen Stuart, tanggal 29 Januari 1859.

Di pengasingan, KH. Ahmad Rifa'i sempat menulis dan mengirimkan 4 buah kitab berbahasa Melayu dan 60 buah judul Tanbih serta surat wasiat tertanggal 21 Dzulhijah 1277 H. kepada menantunya, KH. Maufuro bin Nawawi. Karena didapati KH. Ahmad Rifa'i mengadakan kontak rahasia dengan murid-muridnya di Jawa, maka bersama ulama-ulama yang lain, ia diasingkan lagi ke Manado Sulawesi Utara. Tempat pengasingan KH. Ahmad Rifa'i yang terakhir dan Kiai Mojo kemudian dikenal dengan nama Kampung Jawa Tondano (Jaton).

Di Jaton KH. Ahmad Rifa'i menikah dengan wanita Minahasa dan mempunyai keturunan banyak. Para murid dan anak cucunya menyebar di beberapa wilayah di Indonesia,

seperti di Banjarmasin, Gorontalo, Balikpapan, Ambon, Riau, Lampung, Bali, Medan, Palembang, Aceh, Banten, Tangerang, Jatim, Jabar dan lainnya. KH. Ahmad Rifa'i meninggal dunia pada hari Kamis 25 Rabi'ul Akhir 1286 H/1870 (1291 H/1875) dan dimakamkan di makam Pahlawan Kiai Mojo yang terletak di bukit Tondata, Kampung Jawa, Tondano Kab Minahasa Sulawesi Utara (Manado).<sup>3</sup>

Syaikh Ahmad Rifa'i adalah salah satu pahlawan nasional abad 19 yang dikukuhkan oleh pemerintah Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2004. Kalau melihat sejarahnya, beliau bukan hanya sebagai seorang pahlawan yang menentang agresi belanda, namun juga seorang *tajdid* (pembaharu) diabadnya. Visi utama beliau adalah melakukan *purifikasi* (pemurnian) syari'at Islam yang sudah terkontaminasi oleh kebiasaan dan kebudayaan masyarakat Jawa yang notabene berasal dari ajaran Hindu dan Budha yang menyebabkan umat Islam sudah tidak mengikuti syari'at Islam dengan baik. Selain itu, beliau juga sangat menyayangkan para ulama pada saat itu yang lebih bersifat kooperatif terhadap pemerintah Belanda dalam mengejar kepentingan dunia dibanding perintah syara.<sup>4</sup>

Meskipun perkembangan agama Islam di Indonesia sampai abad XIX mengalami kemajuan pesat, namun pemahaman dan perilaku Islami belum meluas. Raffles dalam *History Of Java* menyatakan, bahwa hanya beberapa orang saja yang memiliki pengetahuan cukup tentang Islam dan perilaku sesuai dengan ajaran Islam. Keterangan Raffles itu memberikan gambaran, bahwa kehidupan sebagian besar umat Islam di Jawa belum benar-benar sesuai

---

<sup>3</sup> <http://smarifaiyah2009.blogspot.com>

<sup>4</sup> <http://tanbihun.com>

dengan ajaran agama yang dianutnya, karena mereka masih mematuhi kepercayaan pra-Islam.<sup>5</sup>

Sungguh menarik bila kita berkesempatan untuk menceburkan diri dalam komunitas keagamaan lokal yang cukup kental, semacam Jam'iyah Rifa'iyah. Sebuah Jam'iyah yang menurut penelusuran AMRI (Angkatan Muda Rifaiyah) beranggotakan lebih dari 7 juta jiwa saat ini.

Jam'iyah Rifa'iyah cukup unik karena banyak hal. Pertama, embrio Jam'iyah Rifa'iyah lahir pada pembukaan abad ke 19 M. Abad ini adalah momentum yang paling baik peresmianya gagasan Nasionalisme, yang belakangan membunyah pada gerbang abad selanjutnya, abad ke 20. Lebih menarik lagi organ ini masih eksis dan terus berkembang, hingga detik ini, bahkan dalam bentuk modern.

Kedua, Jam'iyah Rifa'iyah memiliki ketundukan luar biasa kepada pemimpin, KH. Ahmad Rifa'i. mesianistik (sebuah paham keagamaan yang bersandar pada keberadaan orang sebagai juru selamat), begitulah tipikal umum gerakan pada abad ke-19 dan sebelumnya. Dalam banyak catatan yang sampai pada kita, gerakan pada masa itu mudah dipatahkan, sesaat setelah pemimpin mereka ditangkap atau terbunuh dalam perang.

Ketiga, bentuk mesianistik yang dikembangkan Jam'iyah Rifa'iyah mewujud pada pentradisian atas pemikiran KH. Ahmad Rifa'i dalam kitab-kitab Tarjumah (terjemah) dalam pemahaman dan ritual keagamaan Jam'iyah Rifa'iyah keseharian. Ada semacam ketundukan yang cukup kuat diantara kalangan para pengikutnya kepada pemikiran KH. Ahmad Rifa'i.

Ketundukan pada pemimpin ini pada beberapa sisi masih bisa disaksikan hingga detik ini. Hal ini banyak ditemui dalam Jam'iyah Rifa'iyah yang memang masih memegang teguh

---

<sup>5</sup> Adabi, Darban, Ahmad, *Op. cit*, hlm: 15

ajaran-ajaran KH. Ahmad Rifa'i seperti rukun Islam satu, *qadha* shalat, wilangan jumat, dan terutama pengkajian kitab Tarjumah.<sup>6</sup>

Pemikiran Kiai Rifa'I mencerminkan adanya pemilihan prioritas dalam beribadah dengan mendahulukan kewajiban yang bersifat mendesak (*fardhu 'ain mudhayyiq*). Orang tidak perlu melakukan ibadah sunnah manakala ibadah wajibnya belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.<sup>7</sup>

## **B. Diskripsi Tentang Kitab *Tabyin al-Islah*.**

### **1. Latar belakang penulisan kitab *Tabyin al-Islah*.**

Jika ditelusuri secara cermat dan teliti guna mengetahui lebih lanjut mengenai latar belakang penulisan kitab ini maka akan segera ditemui pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Pada dasarnya, yang melatar belakangi penulisan kitab ini berkaitan erat dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia pada saat itu, khususnya pada masyarakat disekitar Jawa Tengah, dimana para penghulu yang diangkat dan ditugaskan oleh pemerintah penjajah Belanda berpendapat bahwa orang yang melakukan akad perkawinan yang kurang syarat-syaratnya dihukumi sah. Pendapat ini difatwakan sebab ketidakmampuan mereka dalam memahami kitab fiqih yang berbahasa Arab, sehingga dapat menyesatkan orang-orang yang masih awam. Oleh sebab itu, beliau terpanggil untuk menulis kitab terjemahan ini, yang berisi rukun dan syarat-syarat perkawinan serta yang berkaitan dengannya, yang bersumber dari fatwa-fatwa ulama dahulu yang dibukukan

---

<sup>6</sup> Justisia Edisi 34: *Ketuhanan Global Penakluk Agama Dunia Terhadap Agama Lokal*, 2009, hal: 51-52

<sup>7</sup> Abdul Djamil, *Perlawanan Kiai Desa Pemikiran dan Gerakan Islam KH Ahmad Rifa'i Kalialak*, Yogyakarta: LKIS, 2001, hlm: 103

dalam kitab- kitab fiqh berbahasa Arab. Dengan demikian mereka dengan mudah mengerti dan mengamalkan sesuai dengan hukum Islam.

Selanjutnya beliau tidak lupa memohon kepada Allah semoga kitab ini bermanfaat bagi orang-orang Islam sebagaimana kitab aslinya yang berbahasa Arab, yang ditulis oleh para ulama fiqh.

Disamping itu, juga perlu dijelaskan bahwa kitab *Tabyin al-Islah* yang sampai ditangan penulis bukan yang aslinya yang ditulis oleh tangan beliau, tetapi sudah berupa salinan. Bahkan salinan dari salinan yang ditulis oleh para pengikutnya guna dipandang mereka relevan sampai sekarang ini. Dalam pada itu, kitab ini telah selesai penulisannya pada hari Sabtu selama 24 hari bertepatan bulan *syawal* tahun 1264 H.

Kemudian bentuk kitab kitan ini berukuran kurang lebih 18 x 22 cm, tebal 223 halaman dan sebagai ciri khasnya sampul luar depan belakang berwarna hitam ini tidak hanya pada kitab *Tabyin al-islam* saja, namun sudah menjadi ciri khas dari kitab karya beliau yang lainnya.

## 2. Sistematika pembahasan dan bentuk penulisan *Tabyin al-islam*.

Salah satu aspek ajaran Islam yang menyangkut hukum, yang disebut dengan ilmu *fiqh*. Adapun yang menjadi pokok pembasannya adalah memberikan penilaian atas segala perbuatan lahiriyah manusia, yaitu tingkah laku seorang *mukallaf* yang berhubungan dengan Tuhan dan manusia. Oleh karena itu bidang ilmu fiqh sangat luas, yaitu meliputi segenap kegiatan lahiriyah manusia, baik sebagai perongan, anggota keluarga, anggota masyarakat yang berhubungan dengan negara, agama, bumi, dan alam. Fiqh telah berkembang sedemikian rupa karena diantaranya hukumnya yang terdapat di

dalam Al-Quran dan As-sunnah tersebut memerlukan pemikiran para mujtahid. Hal itu telah dilakukan oleh para fuqoha' diantara sahabat, tabi'in dan yang datang sesudahnya, sehingga sampai kini cukup kaya dengan warisan dalam bidang fiqih yang patut diketahui. Diantaranya, hukum nikah dan hal-hal yang berhubungan dengan masalah tersebut, yang akan diuraikan dalam buku ini.

Kitab dimaksud ditulis dengan huruf Arab *pegon*, tulisan tangan yang indah, rapi dan mudah dibaca. Salah satu karya membicarakan perkawinan, yang konsumennya orang-orang awam yang masih dangkal ilmunya dalam memahami/menerima salah satu bidang hukum Islam. Selain itu, kitab ini juga bisa dijadikan bahan studi perbandingan bagi orang-orang yang ingin memahami dan mendalami tentang hukum perkawinan Islam.

Dimasa beliau masih hidup, belum banyak jumlah ulama yang memiliki kemampuan hukum Islam dari sumber aslinya yang berbahasa Arab, baik mereka yang berada disekitar Jawa Tengah pada khususnya, maupun yang berada dalam kawasan Nusantara pada umumnya. Oleh karena itu, untuk memudahkan mereka mempejari hukum Islam dalam bidang perkawinan dan meluaskan penyebaran dalam masyarakat ditulislah kitab ini.

Kitab ini memang ditulis dalam bentuk terjemahan, namun sumbernya tidak terfokus pada satu kitab saja, kemudian untuk lebih memperjelas uraian-uraian beliau menambahkan keterangannya dari berbagai sumber kitab fiqih lainnya yaitu dari kalangan mazhab Syafi'i.

Agaknya dalam usaha menimbulkan daya pikir, dan membiasakan pembacanya membuat analisa, kesimpulan dan keputusan dalam menghadapi berbagai kemungkinan

timbulnya berbagai problem dalam masyarakat yang menghendaki penyelesaian secara hukum, maka penulis kitab ini mempergunakan sistem soal jawab, sistem soal jawab baru dicantumkan dalam suatu uraian yang bersifat untuk memberikan pengertian yang mendasar, penjelasan, dan pengarahan suatu masalah.

Sedangkan bentuk penulisannya yang tergores dalam kitab ini menggunakan tulisan tangan Arab *pegon*, khusus untuk susunan kalimat yang berasal dari bahasa Arab tidak berubah, tetap tertulis sebagaimana aslinya. Berbentuk syair dan menggunakan akhiran yang sama pada setiap empat baris sekali, memakai tulisan berwarna hitam. Disamping itu dalil berasal dari Al-quran, As-sunnah dan pendapat para ulama terdahulu. Hal ini sebagaimana terdapat dalam kamus "*Al- Marbawi*" juga menggunakan warna merah dan hitam.

Jika ditinjau dari segi penulisan suatu karya ilmiah, maka salah satu kelemahan kitab ini adalah dalam pengambilan dalil-dalil Al-quran, as-sunah ataupun pendapat para ulama' tidak dicantumkan sumber rujukannya hal ini tampaknya meniru cara yang dilakukan oleh para ulama fiqh terdahulu.<sup>8</sup>

### 3. Ikhtisar kitab *Tabyin al-Islah*.

Kitab ini terdiri dari atas dua bab, yang masing-masing bab mempunyai lapangan pembahasan sendiri-sendiri. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab (pasal) yang membahas tentang: rukun perkawinan, wali bagi wanita, susunan wali, wali hakim, saksi perkawinan, ijab qobul, larangan perkawinan, kafa'ah, mas kawin, walimah, menggilir dan nusyuz, serta khulu'. Bab kedua membahas tentang talak. Bab ini juga terdiri dari sub bab (pasal) yang membahas tentang ila', qadzaf, dan li'an, 'iddah, istibra', dan 'iddah raj'I, nafaqoh,

---

<sup>8</sup> Idhoh Anas, *Risalah nikah Ala Rifa'iyah*, Pekalongan: Al-Asri, hlm: 2008, 85-89

dan hadhonah kemudian pada sela-sela sub babnya terdapat kalimat” *tanbih*/peringatan”, *i’ lam*/ ketahuilah” dan “*faidah*”.

Ikhtisasar kitab *Tabyin al-Islah* dan katagorisasinya:

a. Kategori Persiapan Pernikahan:

1. Tujuan nikah dan pernikahan.

Keutamaan dalam perkawinan itu banyak sekali, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dengan perkawinan akan memelihara diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah.
- b. Untuk menimbulkan cinta antara suami dan isrti, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara anggota keluarga.
- c. Kawin, jalan yang terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasap yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.

Adapun hukum asal perkawinan adalah mubah, dalam pada itu, hukum perkawinan akan menjadi sunnat bagi orang yang berkeinginan menggauli wanita dan wajib bagi orang khawatir akan berbuat zina sebab syahwatnya kuat, jika ia telah memperoleh pula berbelanja untuk melangsungkan perkawinan itu.

2. Melihat calon dan meminang.

Disunnahkan saling melihat antara pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan agar tidak hanya menyesal dikemudian hari, kemudian

tidak boleh melihat perempuan selain muka dan kedua telapak tangannya, lain itu adalah aurat baginya. Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah:

- a. Yang belum bersuami.
- b. Yang tidak dalam masa iddah.
- c. Yang tidak dalam pinangan orang lain.

### 3. *Kufu'* dan norma-normanya.

*Kufu'* artinya sebanding atau sebandan dalam suatu pernikahan. Apabila pihak wali dan perempuannya yang bersangkutan sudah sepakat mengabaikan *kufu'*, maka pernikahan itu sah jika tidak sepakat mengabaikan *kufu'*, maka pernikahannya itu tidak sah.

Adapun norma *kufu'* antara seorang wanita dengan laki-laki meliputi beberapa hal, yaitu tidak cacat jasmani dan rohani, agama, merdeka, keturunan, akhlak dan peringai atau tingkah laku yang baik, umur, ilmu pengetahuan, *iffah* atau orang yang jiwanya terpelihara dari segala yang tidak diharamkan Allah atau *hirfah* (pencarharian sebagai sumber nafkah, seperti bertani, berdagang atau lainnya).

### 4. Walimah.

Mengadakan walimah itu hukumnya sunnat bagi seseorang yang hendak menjadi pengantin dan menghadiri undangan walimah itu wajib. Keharusan itu dengan syarat:

- a. Yang mengundang itu orang muslim.
- b. Undangan berlaku umum, yaitu orang kaya dan orang miskin.

- c. Tertentu orang yang diundang.
- d. Biaya jamuan itu bukan dari biaya harta *syubhat*.
- e. Ditempat walimah itu tidak ada perbuatan mungkar.

Kemudian dalam acara walimah itu diperbolehkan ada hiburan, seperti menggunakan alat-alat bunyian, yang lebih baik adalah rebana untuk mengembirakan hati sepasang pengantin dan para undangan.

b. Kategori Wanita Yang Tidak Boleh Dikawini (Haram):

1. Wanita yang tidak boleh dikawini (haram) untuk selamanya:

a. Wanita yang tidak sah dikawini.

Wanita yang haram dikawin selama-lamanya ada tiga macam. Yaitu karena hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.

1. Karena nasab (keturunan).

- a. Ibu, termasuk nenek dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
- b. Anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya kebawah.
- c. Saudara perempuan kandung, seibu atau seabapak.
- d. Saudara perempuan dari ibu.
- e. Saudara perempuan dari bapak.
- f. Anak perempuan dari saudara laki-laki.
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan.

2. Karena semenda (*Mushaharoh*).

- a. Istri bapak, istri kakek dan seterusnya keatas.
- b. Istri anak dan istri cucu.

- c. Ibu istri (mertua).
  - d. Anak perempuan dari istri, baik karena hubungan nasab atau susuan.
3. Karena susuan.
- a. Ibu susuan, nenek susuan dan selanjutnya keatas.
  - b. Saudara perempuan sesusuan.
  - c. Anak perempuan dari ibu susuan
  - d. Saudara perempuan dari bapak susuan.
  - e. Saudara perempuan dari ibu susuan.
  - f. Anak perempuan dari saudara laki-laki sesusuan dan dari saudara perempuan sesusuan.
  - g. Anak perempuan susuan dari istri, jika ibunya sudah dicampuri.
2. Wanita yang tidak boleh dikawini (haram) untuk sementara:
- a. Mengumpulkan dua orang wanita yang bersaudara yang senasab atau sesusuan.
  - b. Istri yang ditalak tiga kali.
  - c. Kawin dengan budak.
  - d. Kawin lebih dari empat orang istri.
  - e. Kawin dengan istri orang lain.
  - f. Haram kawin dengan wanita yang masih dalam masa *'iddah*.
  - g. Kawin dengan wanita musyrik.
  - h. Dilarang kawin dengan sedang dalam masa *ihram*.
3. Hukum susuan.

Haram nikah karena susuan disebabkan wanita yang menyusukan itu menjadi *muhrim* bagi bayi dan semua anak-anak yang disusukannya menjadi muhrim bagi bayi tersebut. Ada tiga hal yang harus ada dalam masalah susuan:

- a. Bayi yang disusui.
- b. Susu ibu yang diminum bayi itu.
- c. Ibu yang menyusui.

Adapun syarat-syarat susuan yang menyebabkan *muhrim* antara yang menyusukan dan yang disusukan adalah:

- a. Ibu yang menyusui berusia sembilan tahun.
- b. Bayi harus secara langsung menghisap air susunya.
- c. Ibu yang menyusui itu harus melalui perkawinan yang sah.
- d. Bayi yang disusui itu belum berumur dua tahun.
- e. Bayi yang disusui sebanyak lima kali secara terpisah.

Untuk mengisbatkan suatu penyusuan terhadap seseorang haruslah dengan saksi dua orang laki dan dua orang perempuan, ataupun dengan syarat empat orang saksi perempuan.

c. Kategori Syarat dan Rukun Pernikahan:

1. Rukun-rukun perkawinan.
  - b. Calon suami.
  - c. Calon istri.
  - d. Wali.
  - e. Saksi.

f. Ijab dan Kabul.

2. Macan-macam wali.

Wali yang berhak untuk mengawinkan anak perempuannya itu ada dua macam antara lain: wali mujbir dan wali tidak mujbir.

Yang menjadi wali mujbir adalah bapak dan kakak, selain dari kedua orang tersebut wali tidak mujbir. Wali mujbir berhak memaksa anak gadisnya untu segera kawin, tanpa izin dari anak gadisnya, tetapi dengan memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a. Tidak ada permusuhan diantara anak dengan wali mujbir.
- b. Dikawinkan dengan laki- laki sekufu.
- c. Wali mujbir harus bersifat adil.
- d. Perkawinan itu dengan nilai mahar mitsil.

Dalam pada itu, wali mujbir atau lainnya tidak boleh mengawinkan perempuan janda tanpa izinnnya.<sup>9</sup>

3. Syarat sahnya menjadi wali:

- a. Orang Islam.
- b. Akil.
- c. Balig.
- d. Laki-laki.
- e. Merdeka.
- f. *Mursid* (bukan orang yang fasik).
- g. Pilihanya sendiri.

4. Sarat sahnya menjadi saksi:

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm: 89-92.

- a. Orang Islam.
- b. Akil.
- c. Balig.
- d. Laki-laki.
- e. Merdeka.
- f. Dua orang.
- g. Bisa melihat.
- h. Bisa mendengar.
- i. Bisa berkata.
- j. Bukan anaknya.
- k. Bukan bapaknya.
- l. Bukan musuhnya.
- m. Bukan orang yang fasik (Bukan orang yang menjalankan dosa besar dan bukan orang yang sering menjalankan dosa kecil).
- n. Terjaga kehormatannya (Orang yang di komunitasnya terjaga dari kejelekan tempat tersebut).
- o. Terjaga keselamatan *I'dtikodnya* (keyakinannya).
- p. Terjaga pemikirannya (Bisa mengendalikan diri atau orang yang tidak pemaarah, dan orang yang lemah).<sup>10</sup>

##### 5. Wali ghaib dan berhalangan.

Apabila wali ghaib (tidak ada ditempat) sejauh dua marhalah, maka beralih kewalian itu kepada hakim. Demikian pula jika wali tidak mau mengawinkan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan bapak Ali Sibron (Ketua Lembaga Pendidikan Rifa'iyah), pada tanggal 24 Oktober 2009

perempuannya dengan laki-laki yang sekufu yang sudah disetujuinya, maka wali boleh mengawinkannya. Kemudian jika wali aqrab itu gila, masih kecil, sakit keras dan fasik, maka hak kewalian berpindah ke wali ab'ad untuk mengawinkan anak perempuannya.

#### 6. Muhakam.

Jika sekiranya wali-wali tersebut di atas tidak ada, maka hak mengawinkan itu berpindah kepada muhakam. Dengan syarat bahwa muhakam ini menerima persyaratan dari calon pengantin perempuan, supaya ia dikawinkan dan ada kalimat yang menunjukkan penyerahan kawin.

#### 7. Urutan (susunan) wali.

- a. Bapak kandung.
- b. Kakak dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
- c. Saudara laki-laki seapak seibu.
- d. Saudara laki-laki seapak.
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak seibu.
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak.
- g. Paman kandung (saudara bapak).
- h. Anak laki-laki dari paman kandung.
- i. *Mu'tiq* (orang yang memerdekakan).

Apabila seorang wanita tidak mempunyai wali, maka hakim yang menjadi walinya. Anak laki-laki tidak boleh menjadi wali dari ibunya, karena tidak ada hubungan nasab antara keduanya.

#### 8. Mahar (maskawin).

Pada hakekatnya agama Islam tidak menentukan jumlah minimal dan maksimal mahar. Ini tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, tetapi minimal haruslah sesuatu yang berharga. Mahar itu tetap untuk istri, meskipun salah seorang diantaranya meninggal dunia sebelum terjadi persetubuhan. Kemudian mahar itu tidak akan gugur karena terjadi talak sebelum mereka bersetubuh, tetapi wajib bayar setengah mahar dan jika telah disetubuhi, maka wajib bayar seluruh mahar yang ditentukan. Sementara itu, disunnahkan menyebut mahar ketika akad pernikahan dilaksanakan.

#### 9. Pembagian bergilir.

Salah satu bagian penting yang harus dilakukan oleh suami ialah pembagian giliran, karena menurut agama Islam diperbolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, namun dibatasi hanya sampai empat orang istri saja, itupun diperbolehkan kalau dapat memenuhi syarat yang berat, yaitu dapat berlaku adil. Orang yang mempunyai istri lebih dari seorang, wajib baginya menjaga keadilan antara istri-istrinya dengan seadil-adilnya terutama menurut lahir, seperti: nafkah, pakaian, tempat tinggal dan giliran. Jika seorang suami berpoligami, secara bergiliran ia harus mendatangi tempat mereka masing-masing. Mereka tidak boleh dikumpulkan dalam satu tempat, kecuali atas persetujuan mereka.

Seorang yang melakukan perkawinan baru untuk yang kedua atau ketiga kalinya dengan seorang gadis, maka ia boleh bermalam tujuh hari berturut-turut. Akan tetapi jika kawin dengan seorang janda, ia boleh bermalam tiga hari berturut-turut. Jika suami ingin mengajak salah seorang istrinya untuk berpergian, hendaklah mengadakan undian diantara mereka, mana yang menang dalam undian maka istri

itulah yang berhak diajak oleh suaminya. Dalam pada itu suami taidak boleh berjinak-jinak istri yang *nusyuz*.

#### 10. Nafkah.

Adapun yang menyebabkan wajib memberikan nafkah ada tiga hal. Pertama, ikatan perkawinan yang sah. Kedua, hubungan kerabat, dan ketiga sebagai hak milik.

Nafkah yang wajib diberikan adalah dalam bentuk:

- a. Makanan atau minuman dan yang berkaitan dengannya.
- b. Pakaian yang layak atau memadai.
- c. Tempat tinggal atau rumah yang layak.
- d. Perabot dan perlengkapan rumah tangga.

Dengan adanya perkawinan, maka wajib bagi suami untuk memberi nafkah kepada istrinya menurut keadaan dan kemampuannya. Jika suami itu kaya, maka harus memberi nafkah minimal dua setengah *mud*, suami ekonominya menengah satu setengah *mud* dan suami miskin minimal satu *mud* setiap harinya. Demikian halnya nafkah yang berkaitan dengan sandang dan menyediakan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya.

Dalam pada itu, keharusan suami memberikan nafkah kepada istrinya ialah apabila mereka sudah tinggal sekamar atau serumah dan disetubuhi. Kewajiban tersebut menjadi gugur jika istrinya *nusyuz* atau durhaka kepadanya. Kemudian si istri dalam masa *iddah raj'i* berhak mendapat nafkah dari suaminya baik sedang hamil atau tidak. Seorang istri dalam masa *'iddah thalaq bain* dan tidak hamil, maka mendapat tempat tinggal saja. Namun kalau ia hamil karena persetubuhan *syubhat* tidak mendapat nafkah *'iddah*, sementara itu, dalam istri tidak diberi nafkah oleh suaminya,

karena itu ia memakai uang atau barangnya sendiri untuk memenuhi nafkahnya, maka suami wajib membayar utangnya kepada istrinya.

#### 11. Nafkah kerabat.

Adalah menjadi kewajiban anak laki-laki atau perempuan untuk memberi nafkah kepada kedua orang tuanya, kakek dan neneknya. Demikian pula orang tua harus memberi nafkah *fara'*nya, laki-laki dan perempuan. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, perbedaan agama tidak menjadi halangan. Syaratnya ialah bahwa yang berkewajiban memberi nafkah itu mapu dan yang menerimanya tidak mampu. Sebagai syarat tambahan bagi *fara'* bahwa ia tidak mempunyai penghasilan yang layak, namun jika ia tidak mau bekerja, sedangkan pekerjaan yang pantas baginya tersedia tentu orang tua tidak wajib memberikan nafkah kepadanya.

#### d. Kategori Putusnya Pernikahan:

##### 1. Khulu'

*Khulu'* adalah perceraian yang diminta oleh istri kepada suami dengan memberikan tebusan. Jika suami telah mengucapkan *khulu'* dan ia telah menerima tebusan dari istrinya, maka suami tidak boleh ruju' kembali dengan akad perkawinan yang baru. Disyaratkan sahnya *khulu'* dengan melakukan akad *ijab* dan *qabul*, yaitu lafal *khulu'*.

##### 2. Hukum talak.

Hukum talak dapat dibagi menjadi empat bagian perinciannya sebagai berikut;

- a. Wajib, dalam hal ini suami menyumpahi istrinya (*ila'*).
- b. Sunnah, seperti menceraikan istri yang buruk perangainya.

- c. Makruh, yaitu menceraikan istri yang baik diperangainya.
  - d. Haram, seperti suami menjatuhkan talak kepada istri yang sedang haid.
3. Syarat sah talak.

Untuk sah jatuhnya talak diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Suami harus sudah baligh, tidak sah talak anak kecil.
  - b. Suami harus berakal, tidak sah talak sebab gila.
  - c. Hendaklah talak itu kemauan sendiri, tidak sah talak orang yang dipaksa.
  - d. *Sighat*.
4. Lafal yang menunjukkan talak.

Jatuhnya talak itu karena dua macam lafal, yaitu dengan lafal *sharih* dan *kinayah*. Lafal *sharih* ialah lafal yang jelas untuk menyatakan perceraian yang tidak perlu dengan niat, misalnya ucapan suami kepada istrinya: "kamu telah saya ceraikan". Sedang lafal *kinayah* ialah semacam ucapan sindiran, boleh diartikan untuk perceraian atauin, seperti kata suami: "pergilah kamu dari rumah ini". Ucapan ini jika tidak diniatkan untuk perceraian, maka tidak jatuh talak. Sebaliknya, jika diniatkan untuk menjatuhkan talak, maka barulah menjadi talak.

5. Bilangan talak.

Setiap orang yang merdeka berhak menceraikan istrinya sampai tiga kali. Cerai satu atau masih boleh merujuk/ kembali sebelum masa *'iddahnya* habis. Jika terjadi ucapan-ucapan cerai yang diiringi dengan ucapan insya Allah, dimaksudkan sebagai *ta'liq thalaq*, maka ini telah menggugurkan talak, karena yang demikian ini tidak diketahui manusia. Ucapan talak yang diulang tiga kali sekaligus oleh suami kepada istrinya yang sudah disetubuhinya, jatuh tiga talak, apabila ucapan kedua dan

ketiga itu bukan sebagai penegasan pada ucapan yang pertama. Kalau ucapan talak yang diulang itu ditujukan kepada istrinya yang belum disetubuhi, maka jatuhnya talak satu saja, jadi ucapan berikutnya tidak berguna. Kemudian dalam pemakaian bilangan pecahan untuk talak dihitung satu talak.

6. Menghadapi istri yang *nusyus*.

Jika istri telah kelihatan tanda-tanda *nusyus* maka hendaknya suami mendidiknya menurut aturan-aturan yang telah ditentukan agama. Antara lain:

- a. Suami memberi nasehat, atau dengan peraturan nasehat orang lain.
- b. Suami pisah tidur dan jika tidak berhasil, maka
- c. Suami tidak boleh memukulnya yang dapat membahayakan istrinya.

7. Khiyar perkawinan.

Khiyar dalam perkawinan adalah melakukan pilihan antara membatalkan perkawinan atau meneruskannya. Hal ini dapat dilakukan karena terdapat aib, yaitu penyakit (cacat). Penyakit itu mungkin terdapat pada:

- a. Kedua belah pihak suami istri, seperti penyakit lepra, gila dan belang.
- b. Pihak istri saja, tersumbat alat kemaluannya dengan daging (*ratq*) atau dengan tulang (*qarn*), atau
- c. Pihak suami saja, seperti impoten alat kemaluannya atau *unnah* atau putus alat kemaluannya (*jub*).

Pelaksanaanya ialah sudah pasti terdapat aib pada salah satu pihak, maka pihak lain yang ingin melakukan *fasah* harus mengadukan hal itu kepada hakim.

Sesudahnya dilakukan penyelidikan seperlunya barulah hakim menentukan fasah.

8. Sumpah, waktu, atau pekerjaan tertentu sebagai *ta'liq thalaq*.

*Mentaliq* sumpah, perintah, larangan atau kepastian untuk jatuhnya talak, dapat pula dijadikan *ta'liq thalaq* yang berhubungan dengan waktu atau pekerjaan tertentu. Dalam pada itu, talak-talaq yang *dita'liq* dengan waktu tertentu akan jatuh talak itu pada permulaan waktu yang disebut itu. Kalau ditentukan *ta'liq* pada akhir waktu, maka akan jatuh talaq pada saat terakhir yang *dita'liq* pada akhir waktu, maka akan jatuh talak pada saat terakhir yang *dita'liq* itu.

9. Macam-macam talak.

Talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah disetubuhi karena mendapat ganti harta dari pada istri, belum pernah didahului dengan talak sama sekali atau didahului dengan satu talak saja dan dalam masa *iddahnya*, suami berhak merujuk kembali (*thalaq raj'i*).

Apabila istri telah tiga kali diceraiakan, maka tidak boleh lagi dirujuk oleh suaminya. Akan tetapi boleh kawin kembali dengan syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Sudah kawin dengan laki-laki lain.
- b. Suami kedua sudah menyetubuhinya.
- c. Sudah dicerai oleh suami kedua.
- d. Sudah habis masa '*iddahnya* dengan suami keduanya.

10. Termasuk *thalaq ba'in*.

- a. Talak yang terjadi sebelum istri disetubuhi.
- b. Talak yang dijatuhkan tiga kali.
- c. Talak dengan tebusan (*khuluk*).
- d. Talak oleh karena salah satu suami atau istri murtad.

11. *Ila'*.

*Ila'* salah satu perceraian di zaman Jahiliyah, yaitu suami bersumpah tidak akan menyetubuhi istri selama-lamannya atau lebih dari empat bulan.

12. *Zihar*.

*Zihar* adalah punggung. Maksudnya ialah perkataan suami kepada istrinya: "engkau seperti punggung ibuku". Ucapan suami yang demikian itu, mengakibatkan istrinya menjadi haram untuk disetubuhi, sebagaimana ia haram menyetubuhi ibunya. Dalam pada itu, jika terjadi *zihar* secara sah, maka suami harus membayar *kafarat* apabila tidak segera diiringi dengan menjatuhkan talak.

13. *Kafarat Zihar*.

Mengenai kafarat *zihar* itu ada tiga tingkatan, tingkat pertama tidak sanggup dikerjakan, boleh mengerjakan tingkat kedua. Apabila tingkat kedua tidak mampu juga, maka tingkat ketiga wajib dikerjakan. Tingkat-tingkatan itu antara lain:

- a. Memerdekakan seorang budak yang beriman dan tidak cacat.
- b. Kalau budak tidak ada, maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak sanggup maka beralih.
- c. Memberi makan enam puluh orang miskin, bagi setiap orang miskin satu mud.

14. *Qadzaf* dan *li'an*.

*Qadzaf* adalah menuduh seseorang berbuat zina atau mengingkari anak. Barang siapa menuduh *muhsanah* berbuat zina, maka kepada orang menuduh zina dihukumi hukuman *had*, yaitu delapan kali hukuman cambuk. Kemudian yang menuduh *ghairu muhsanah* dihukumi *ta'zir*. Sifat *muhsanah* adalah *mukallaf* (akal baligh), muslim merdeka dan *iffah*. Sedangkan *li'an* berarti sumpah suami dimuka hakim yang menyatakan bahwa ia berkata benar tentang sesuatu yang dituduhkannya

kepada istrinya tentang perbuatan zina. Tuduhan itu dapat disangkal oleh istri dengan jalan bersumpah pula, bahwa apa yang dituduhkan suaminya itu adalah dusta.

Dengan sebab adanya suami menyangkal anak tersebut diatas lazimlah suami melakukan *li'an* lebih dahulu. Kemudian *li'an* istri diucapkan sesudah *li'an* suami. Dalam pelaksanaannya, baik suami maupun istri, harus mengikuti dengan cermat kata demi kata yang diajarkan hakim kepadanya. jika telah *li'an* secara sah, maka mengakibatkan lima hal, antara lain:

- a. Gugurnya *had qadzaf* kepada suami.
- b. Wajib *had* zina perkawinan kepada isteri yang *dili'an*.
- c. Putusnya perkawinan antara keduanya.
- d. Jika *li'an* itu menyangkut pula penyangkalan anak, maka anak itu tidak dinasabkan kepada suami.
- e. Perceraian mereka bersifat selama-lamanya (tidak boleh kawin lagi antara mereka berdua).

#### 15. *Fasakh*.

Maksud *fasakh* perkawinan yaitu dinyatakan rusak suatu ikatan perkawinan karena suatu hal yang terjadi pada hubungan suami istri boleh memlih bercerai atau akan meneruskan perkawinan itu. Jika seorang suami ternyata miskin, tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, maka ia boleh untuk diminta *fasakh*. Demikian pula halnya jika seorang istri rela sebelum dan sesudah akad nikah dengan seorang suami yang dalam keadaan tidak mampu memberi nafkah kepadanya, maka dalam keadaan seperti itu istri boleh minta *fasakh* kepada hakim dari suaminya, karena istrinya tersebut dalam kerugian yang tidak terkira.

16. Syarat-syarat *Fasakh*.

Tidak boleh dilakukan *fasakh* terhadap seorang suami yang tidak berpergian, kecuali memenuhi lima syarat:

- a. Istri dalam keadaan taat.
- b. Suami tidak mampu memberi nafkah.
- c. Kemiskinannya harus dibuktikan dengan alat bukti.
- d. Di beri tempo hanya tiga hari.
- e. Pelaksanaan *fasakh* harus seizin dari istri.

Kemudian tidak dilakukan *fasakh* nikah terhadap seorang suami yang sedang berpergian kecuali atas harus memenuhi lima syarat:

- a. Tidak diketahui tempat perginya suami.
- b. Istri dalam keadaan taat serta tidak berbuat *nusyuz* sebelum dan sesudahnya suami pergi.
- c. Suami tidak meninggalkan nafkah yang cukup.
- d. Semua persyaratan tersebut harus berdasarkan alat bukti.
- e. Diputuskan oleh hakim dengan *sighat fasakh*.

Dalam pada itu jika, seorang suami tidak bersedia memberi nafkah dan sandang kepada istrinya itu pergi dan mampu, maka pihak istri boleh meminta *faskh* nikah. Demikian menurut pendapat imam Nawawi dan Ibnu Salah.

e. Kategori Akibat Putusnya Pernikahan:

1. *Ruju' bain*.

Kemudian istri yang boleh dirujuk itu adalah yang pernah satu atau dua kali saja ditalak oleh suaminya, dengan pernyataan rujuk kepada istrinya menjadi halal bagi bekas suami untuk mengadakan hubungan seksual.

## 2. Rukun rujuk.

- a. Suami atau wakilnya.
- b. Istri yang telah disetubuhi.
- c. *Sighat*, yaitu suatu pernyataan suami untuk kembali.
- d. Istri.

Rujuk dilakukan atas keinsafan, suami sendiri. Oleh karena itu, tidak sah atas paksaan orang lain. Pernyataan rujuk harus jelas, pasti dan tidak mengandung batas waktu.

## 3. *'Iddah*.

*'Iddah* adalah suatu masa yang didalam masa itu yang telah diceraikan oleh suaminya, baik carai mati atau cerai hidup harus menunggu untuk meyakinkan bahwa rahimnya telah berisi atau kosong dari janin.

## 4. Macam-macam *'iddah*.

- a. *'Iddah* perempuan-perempuan yang telah disetubuhi dan masih dalam masa haid ialah tiga kali suci.
- b. *'Iddah* perempuan yang telah disetubuhi dan tidak haid lagi karena lanjut usia, ialah tiga bulan.

- c. *Iddah* perempuan yang telah disetubuhi dan belum pernah haid karena belum baligh, ialah tiga bulan.
- d. *Iddah* perempuan yang suaminya wafat, ialah empat puluh hari.
- e. *Iddah* perempuan hamil, ialah sampai ia melahirkan.
- f. Perempuan yang belum disetubuhi berarti tidak ada *'iddah* padanya.

#### 5. *Ihdad*.

*Ihdad* ialah berkabung karena kematian. Berkabung demikian tidak boleh dilakukan lebih dari tiga hari, kecuali bagi wanita yang suaminya mati, ia boleh berkabung selama empat puluh hari. Dalam masa berkabungnya, istri dilarang memakai perhiasan, pakaian yang bagus-bagus dan harum-haruman. Disamping itu meratapi kematian seseorang hukumnya haram. Apabila dengan merobek-robek pakaian dan memukuli dirinya.

#### 6. *Istibra'*.

*Istibra'* yaitu masa menunggu (tidak boleh disetubuhi) seperti *'iddah* yang juga harus dilakukan oleh istri atau budak perempuan. Wajib *istibra'* bagi perempuan yang dicerai sebelum disetubuhi suaminya, *wati'syubhat* dan juga bagi budak perempuan (karena dimerdekakan atau mati tuannya). Lamanya *istibra'* bagi perempuan yang masih dalam masa haid adalah sekali haid, bagi yang sudah lewat masa haidnya adalah sebulan dan bagi yang hamil sampai melahirkan.

#### 7. Mengasuh atau *Hadhanah*.

Maksud *hadhanah* adalah mendidik dan mengasuh anak yang belum *mumayiz* untuk melaksanakan segala pekerjaan yang menyangkut kemaslahatan dirinya. Apabila seorang anak yang belum *mumayiz* dan ibunya bercerai dengan bapaknya, maka yang

pantas untuk mengasuh adalah ibunya sendiri sampai ia telah berumur tujuh tahun. Kemudian jika ia telah *mumayiz*, ia berhak untuk memilih diantara kedua orang tuanya yang paling ia sukai dan senangi itulah yang berkewajiban untuk mengasuhnya.

#### 8. Sarat-syarat *hadhonah*.

Untuk mengasuh dan mendidik seorang anak, maka seorang ibu harus memenuhi enam syarat sebagai berikut:

- a. Berakal sehat.
- b. Merdeka.
- c. Beragama Islam.
- d. *Iffah*, yaitu kesolehan dan ketaatan kepada agama.
- e. Dapat dipercaya.
- f. Dapat melakukan kewajiban dan tidak kawin, serta bukan *muhrimnya*.

Jika salah satu dari syarat tersebut diatas tidak dapat terpenuhi, maka gugurlah hak untuk mengasuhnya.<sup>11</sup>

### C. Tradisi Mempelajari Kitab *Tabyin al-Islah* Sebelum Menikah Pada Jam'iyah Rifa'iyah.

Dalam suatu perkawinan harus diawali dengan memenuhi beberapa syarat agar suatu perkawin tersebut sah menurut agama Islam maupun undang-undang perkawinan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Bagi Jam'iyah Rifa'iyah pernikahan harus didahului oleh suatu tradisi yang harus dilaksanakan agar perkawinan tersebut bisa dianggap *sahih* menurut ulama Jam'iyah

---

<sup>11</sup> Annas Idhoh, *OP. Cit.* hlm: 93-109

Rifa'iyah. Jadi didalam suatu perkawinan harus didahului keharusan mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* oleh calon mempelai pengantin yang akan menuju jejang pernikahan. Didalam kitab *Tabyin al-Islah* menjelaskan tentang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, agar kehidupan rumah tangga bisa bahagia.

Menurut pandangan ulama Rifa'iyah seseorang yang akan menikah atau melakukan suatu hubungan muamalah dengan sesama manusia maka harus mempelajari dan memahami maksud dan tujuan yang akan dicapai, supaya ibadah yang dilakukan tidak sia-sia begitu saja. Serta dengan cara ini kita akan tahu bagaimana tata cara beribadah dan semua hal mengenai ibadah itu sendiri. Hal ini tidak begitu saja dikarang oleh ulama Jam'iyah Rifa'iyah namun berdasarkan hadist. Ada prinsip dalam ajaran Rifa'iyah:

وكل من بغير علم يعمل اعماله مردودة لا يقبله

*Artinya: barangsiapa yang beramal tanpa ilmu, maka segala amalnya akan sia-sia di tolak.*

Hal ini tidak hanya berlaku bagi perkawinan saja, tetapi juga haji, jual beli, toharoh, yang juga ada kitab tersendiri. Ada anggapan dalam Jam'iyah Rifa'iyah bahwa orang yang tidak mempelajari lebih dulu kitab *Tabyin al-Islah*, perkawinannya akan dianggap tidak *sahih*. (wawancara dengan bapak Ali Sibron) Efek sosial yang dihasilkan dari keyakinan tersebut adalah perkawinan endogami menghindari perkawinan eksogami (perkawinan antara dua golongan yang berbeda). Karena mereka beranggapan bahwa orang *Njobo* (istilah pengikut Rifa'iyah untuk menamai masyarakat yang berpaham di luar Rifa'iyah, atau mereka juga menamainya dengan *ghairu*: di serap dari bahasa Arab yang mempunyai maksud orang selain Rifa'iyah) adalah mereka yang kurang memahami tata cara ibadah secara benar.

Berdasarkan teori sosiologi kita mengenal bahwa salah satu faktor yang menentukan dan mempengaruhi tindakan seseorang adalah *word view* (pandangan dunia).

Dan jika ada salah satu Jam'iyah Rifa'iyah yang tidak mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* sebelum pernikahan maka dia akan mendapatkan sanksi dari Jam'iyah Rifa'iyah yaitu dia akan setengah dikucilkan dari Jam'iyah Rifa'iyah.

Tetapi tradisi mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* di Jam'iyah Rifa'iyah hingga sekarang masih dilakukan oleh para Jam'iyah Rifa'iyah karena Jam'iyah Rifa'iyah masih memegang teguh ajaran-ajaran dari K.H. Akhmad Rifa'i.<sup>12</sup>

#### **D. Implikasi Tradisi Mempelajari Kitab *Tabyin al-Islah* Sebelum Menikah Pada Jam'iyah Rifa'iyah.**

Dalam suatu perkawinan harus diawali dengan memenuhi beberapa syarat agar suatu perkawin tersebut sah menurut agama Islam maupun undang-undang perkawinan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Bagi Jam'iyah Rifa'iyah pernikahan harus didahului oleh suatu tradisi yang harus dilaksanakan agar perkawinan tersebut bisa dianggap *sahih* menurut ulama Jam'iyah Rifa'iyah. Jadi didalam suatu perkawinan harus didahului keharusan mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* oleh calon mempelai pengantin yang akan menuju jejang pernikahan. Didalam kitab *Tabyin al-Islah* menjelaskan tentang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, agar kehidupan rumah tangga bisa bahagia.

Menurut pandangan ulama Rifa'iyah seseorang yang akan menikah atau melakukan suatu hubungan muamalah dengan sesama manusia maka harus mempelajari dan memahami

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Siti Zulaekha (sekertaris UMROH ranting Rowosari Kabupaten Kendal)

maksud dan tujuan yang akan dicapai, supaya ibadah yang dilakukan tidak sia-sia begitu saja. Serta dengan cara ini kita akan tahu bagaimana tata cara beribadah dan semua hal mengenai ibadah itu sendiri. Hal ini tidak begitu saja dikarang oleh ulama Jam'iyah Rifa'iyah namun berdasarkan hadist. Ada prinsip dalam ajaran Rifa'iyah:

وكل من بغير علم يعمل اعماله مردودة لا يقبله

*Artinya: barangsiapa yang beramal tanpa ilmu, maka segala amalnya akan sia-sia di tolak.*

Hal ini tidak hanya berlaku bagi perkawinan saja, tetapi juga haji, jual beli, toharoh, yang juga ada kitab tersendiri. Ada anggapan dalam Jam'iyah Rifa'iyah bahwa orang yang tidak mempelajari lebih dulu kitab *Tabyin al-Islah*, perkawinannya akan dianggap tidak *sahih*.

Efek sosial yang dihasilkan dari keyakinan tersebut adalah perkawinan endogami menghindari perkawinan eksogami (perkawinan antara dua golongan yang berbeda). Karena mereka beranggapan bahwa orang *Njobo* (istilah pengikut Rifa'iyah untuk menamai masyarakat yang berpaham di luar Rifa'iyah, atau mereka juga menamainya dengan *ghairu*: di serap dari bahasa Arab yang mempunyai maksud orang selain Rifa'iyah) adalah mereka yang kurang memahami tata cara ibadah secara benar. Berdasarkan teori sosiologi kita mengenal bahwa salah satu faktor yang menentukan dan mempengaruhi tindakan seseorang adalah *word view* (pandangan dunia).

Dan jika ada salah satu Jam'iyah Rifa'iyah yang tidak mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* sebelum pernikahan maka dia akan mendapatkan sanksi dari Jam'iyah Rifa'iyah yaitu dia akan setengah dikucilkan dari Jam'iyah Rifa'iyah.

Tetapi tradisi mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* di Jam'iyah Rifa'iyah hingga sekarang masih dilakukan oleh para Jam'iyah Rifa'iyah karena Jam'iyah Rifa'iyah masih memegang teguh ajaran-ajaran dari K.H. Akhmad Rifa'i.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Miftah Salah satu guru ngaji di Madrasah Manhajud Tholabah Rifa'iyah pada tanggal 5 Juli 2010.